

**IMPLEMENTASI HAK MEMPEROLEH CUTI MENGUNJUNGI
KELUARGA TERHADAP ANAK BINAAN LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK (LPKA) KLAS I PALEMBANG**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

ANDHIKA YUDHA PRAKOSO

(02011181621009)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA**

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANDHIKA YUDHA PRAKOSO
NIM : 02011181621009
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

**IMPLEMENTASI HAK MEMPEROLEH CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA
TERHADAP ANAK BINAAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)
KLAS I PALEMBANG**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Januari 2020
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Januari 2020
Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196309181991022001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrin, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANDHIKA YUDHA PRAKOSO
NIM : 02011181621009
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


**IMPLEMENTASI HAK MEMPEROLEH CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA
TERHADAP ANAK BINAAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)
KLAS I PALEMBANG**

Secara Substansi Telah Disetujui
Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Indralaya, Desember 2019

Mengesahkan,

Pembimbing Pertama


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : ANDHIKA YUDHA PRAKOSO
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621009
Tempat /Tanggal Lahir : PALEMBANG, 25 NOVEMBER 1998
Fakultas : HUKUM
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian/Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Desember 2019



ANDHIKA YUDHA PRAKOSO

NIM. 02011181621009

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia yang Allah SWT berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah “ *Implementasi Hak Memperoleh Cuti Mengunjungi Keluarga Terhadap Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang*”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar para pembaca dapat mengetahui mengenai Implementasi Hak Memperoleh Cuti Mengunjungi Keluarga Terhadap Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang. Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan penulis dalam materi dan cara penulisan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Indralaya, Desember 2019

Penulis



Andhika Yudha Prakoso
NIM. 02011181621009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Anak Berkonflik dengan Hukum	
1. Pengertian Anak	24
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	26
3. Hak-Hak Anak Binaan.....	27

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	33
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	33
2. Prinsip-prinsip dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak	35
C. Tinjauan Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	37
1. Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	37
2. Pengertian Pembinaan	40
D. Tinjauan Umum Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga	45
1. Pengertian Cuti Mengunjungi Keluarga	45
2. Syarat dan Tata Cara Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga ..	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Implementasi Hak Memperoleh Cuti Mengunjungi Keluarga Terhadap Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang	49
1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang .	50
2. Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang	53
3. Program Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang	56
4. Jumlah Hunian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang	62
5. Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga untuk Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang	64
B. Kendala-Kendala dalam Implementasi Cuti Mengunjungi Keluarga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang	75

BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82

DAFTAR TABEL

TABEL I	53
TABEL II	54
TABEL III.....	63
TABEL IV.....	66

Abstrak

Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan sesuatu yang mempunyai suatu tujuan tertentu, dalam implementasi hak-hak anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan suatu tujuan agar hak anak itu bisa terpenuhi agar tercapainya pelaksanaan hak-hak yang harus didapatkan oleh Anak. Skripsi ini berjudul **IMPLEMENTASI HAK MEMPEROLEH CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA TERHADAP ANAK BINAAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KLAS I PALEMBANG**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi hak memperoleh Cuti Mengunjungi Keluarga terhadap Anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang, serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi hak cuti mengunjungi keluarga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang. Penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian Normatif Empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Sekunder, Primer, dan Tersier. Dari hasil penelitian ini bahwa hak Cuti Mengunjungi Keluarga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang belum ada Anak Binaan yang mendapatkan dan mengajukan hak tersebut yang didasari oleh beberapa faktor-faktor salah satunya kurangnya minat dari anak itu sendiri.

Kata Kunci : *Implementasi Hak Cuti Mengunjungi Keluarga.*

Indralaya, Desember 2019


Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Neisa Anggun Adisti, S.H., M.H

NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhamamad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang.¹

Upaya pengembangan generasi muda sering dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan yang sulit dihindari, antara lain dijumpai penyimpangan sikap perilaku anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, baik anak dari kalangan sosial ekonomi tinggi, menengah, maupun bawah, terdapat pula anak yang dalam keadaan telantar.²

Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Maka dari itulah untuk menjamin perlindungan anak yang berhadapan atau

¹ Konsideran Menimbang no.1 pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Reflika Aditama, Bandung, 2006, hlm.2.

berkonflik dengan hukum dibuatlah undang-undang No. 12 tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih berada didalam kandungan.

Anak sebagai generasi muda dan penerus bangsa, selayaknya anak mendapatkan hak-hak dan kebutuhan secara memadai. Sebaiknya mereka tidak dijadikan sebagai objek sasaran tindakan sewenang-wenang dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari siapa pun dan pihak manapun.

Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak (*Convention on the Right of Child*) dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak, yaitu sebagai berikut:

- a) Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival right*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the right of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dari perawatan yang sebaik-baiknya (*the right to be the highest standard of healht and medical attainable*);
- b) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;

- c) Hak untuk Tumbuh Kembang (*development right*), yaitu hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak;
- d) Hak untuk berpartisipasi (*participation right*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the right of a child to express her/his views in all matters affecting that child*).³

Seiring berkembangnya zaman, anak juga bisa melakukan tindak pidana. Perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak antara lain seperti : tindak pidana pencurian, penganiayaan, narkoba, pembunuhan dan masih banyak yang lain yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana yang dilakukan anak disebut sebagai kenalakan anak (*juvenile delinquency*).

Peraturan Undang-Undang yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

³ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*. PT. Gramedia: Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm.34-35

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Didalam Pasal 1 Angka 3 yang disebut Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Pasal 81 ayat (2) dan (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berisi bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Di dalam Pasal 1 angka 20 Undang-undang 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.

Menurut Pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan

perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, pidana di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 tahun.

Selanjutnya didalam Pasal 85 ayat(2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan merupakan suatu usaha untuk menjadikan seseorang yang dibina hidup sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilanya, pengetahuannya serta kepandainaya dalam lingkungan hidup bermasyarakat.⁴

Selama anak yang di binaan di LPKA atau anak yang sedang menjalani masa pidana menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 4 menjelaskan bahwa Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak untuk:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi;
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat; dan

⁴ Yuyun Nurulaen, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah&Solusi*, Marja, Bandung, 2012, hlm.44.

- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak yang disebutkan seperti yang diatas diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Didalam Pasal 4 angka C Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak di jelaskan secara rinci tentang hak Anak memperoleh Cuti Mengunjungi keluarga, tetapi dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yang dimaksud dengan Cuti Mengunjungi Keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat yaitu proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.⁵

Didalam Pasal 69 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara

⁵ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, menyebutkan syarat-syarat yang harus di penuhi oleh Anak untuk memperoleh cuti mengunjungi keluarga yaitu sebagai berikut:

- a. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;
- b. Masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan bagi anak;
- c. Telah menjalani masa pembinaan bagi Anak paling singkat 3 (tiga) bulan;
- d. Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak kejaksaan Negeri setempat;
- e. Ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;
- f. Ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya; dan
- g. Telah layak untuk diberikan izin Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat masyarakatan atas dasar laporan penelitian masyarakatan dari Bapas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima Anak, keadaan lingkungan masyarakat sekitar, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Anak yang bersangkutan.

Tidak semua Narapidana bisa mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga, seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018, yang menjelaskan Cuti Mengunjungi Keluarga tidak dapat diberikan kepada:

- a. Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
- b. Terpidana mati;
- c. Narapidana yang dipidana hukuman seumur hidup;
- d. Narapidana yang terancam jiwanya; atau
- e. Narapidana yang diperkirakan akan mengulangi tindak pidana.

Jumlah Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang

Periode Bulan Januari - Oktober 2019

Laporan UPT											Bahasa English	
UPT LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG											AN : Anak Negara	
Kanwil KANWIL SUMATERA SELATAN											AS : Anak Sipil	
Tahun 2019											AP : Anak Pidana	
											PD : Anak Peserta Pendidikan	
											PJ : Peserta Pembinaan Jasmani	
											PR : Peserta Pembinaan Rohani	
											PS : Peserta Konseling	
											PK : Peserta Keterampilan	
											PB : Peserta Kegiatan Bakat Seni	
											AK : Anak Kasus Narkoba	
No	Periode	Anak			Total	Klasifikasi						
		AN	AS	AP		PD	PJ	PR	PS	PK	PB	AK
1	Januari	0	0	49	23	11	10	16	10	10	11	
2	Februari	0	0	52	26	13	10	12	10	10	11	
3	Maret	0	0	78	26	13	10	16	15	20	13	
4	April	0	0	78	26	13	10	12	15	20	15	
5	Mei	0	0	72	25	12	10	12	15	20	13	
6	Juni	0	0	69	25	11	10	12	10	20	13	
7	Juli	0	0	67	25	11	10	12	10	20	13	
8	Agustus	0	0	57	25	11	10	10	10	15	8	
9	September	0	0	52	25	11	10	10	10	15	8	
10	Oktober	0	0	47	23	10	20	10	10	15	10	
11	November											
12	Desember											

Total : 10 Rows

Sumber data dari Sistem Database Pemasyarakatan Tahun 2019.⁶

Keterangan:

AN	: Anak Negara	PK	: Peserta Keterampilan
AS	: Anak Sipil	PB	: Peserta Kegiatan Bakat Seni
AP	: Anak Pidana	AK	: Anak Kasus Narkoba
PD	: Anak Peserta Pendidikan	PR	: Peserta Pembinaan Rohani
PJ	: Peserta Pembinaan Jasmani	PS	: Peserta Konseling

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis sebuah penulisan hukum dengan tujuan mengetahui apakah hak anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai mana telah di atur oleh perundang-undangan, penulis akan memusatkan pembahasan tentang implementasi hak memperoleh cuti mengunjungi keluarga yang di berikan kepada anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dengan Judul:

“IMPLEMENTASI HAK MEMPEROLEH CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA TERHADAP ANAK BINAAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KLAS I PALEMBANG”

B. Rumusan Masalah

⁶ <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/detail/monthly/upt/db70fe60-6bd1-1bd1-9840-313134333039>, diakses pada tanggal 06 November 2019 Pukul 20.26 WIB.

1. Bagaimana implementasi hak memperoleh cuti mengunjungi keluarga yang diberikan kepada anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi hak memperoleh cuti mengunjungi keluarga untuk anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi hak memperoleh cuti mengunjungi keluarga yang diberikan kepada anak binaan di Lembaga - Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang mempengaruhi proses implementasi hak memperoleh cuti mengunjungi keluarga untuk Anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Memberikan pemahaman kepada pembaca tentang implementasi hak anak binaan memperoleh cuti mengunjungi keluarga selama anak binaan tersebut menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

- b) Memberi informasi faktor-faktor penghalang atau penghambat dalam implementasi hak anak binaan memperoleh cuti mengunjungi keluarga.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum dan pemecahan suatu masalah hukum khususnya mengenai implementasi hak anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- b) Sebagai referensi untuk penelitian mahasiswa yang akan datang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi hak memperoleh cuti mengunjungi keluarga terhadap Anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) , yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang yang beralamat di JL. Inspektur Marzuki, Siring Agung, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151.

F. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Teori Pembinaan

Pembinaan merupakan suatu usaha untuk menjadikan seseorang yang dibina hidup sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat menyesuaikan dan

meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup bermasyarakat.⁷

Pada dasarnya pembinaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggungjawab dengan tujuan untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan orang yang dibina.⁸

Pembinaan menurut Psikologi pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Dalam manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan.

2. Teori Rehabilitasi

Rehabilitasi berasal dari dua kata yaitu *re* dan *habilitasi*. *Re* yang mempunyai arti kembali dan *habilitasi* mempunyai arti kemampuan. Jadi rehabilitasi mempunyai arti mengembalikan kemampuan. Rehabilitasi itu sendiri sama artinya dengan pemulihan, penyembuhan, pembenahan, pembaharuan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu atau semula.⁹

Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan untuk mencari alternatif-alternatif sebagai saranan pemulihan untuk

⁷ Yuyun Nurlaen, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah&Solusi*, Bandung, Marja, 2012, hlm.44.

⁸ *Ibid.* hlm.20.

⁹ Rahman Syamsuddin, *Hukum Acara Pidana dalam Integritas Keilmuan*, Makassar, Alauddin University press, 2013, hlm.117.

kepentingan kemanusiaan dan dalam rangka penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Sebagai contoh mencari formula baru untuk kepentingan pengobatan dari suatu penyakit.¹⁰

Rehabilitasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) bahwa Rehabilitasi adalah perbaikan tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) dan pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.¹¹

Rehabilitasi menurut Soewito ialah segala upaya, baik dalam bidang kesehatan, kejiwaan, sosial, pendidikan, ekonomi, maupun bidang lainnya yang dikoordinir menjadi continuous process yang bertujuan untuk memulihkan tenaga penderita cacat baik jasmani maupun rohani, untuk menduduki kembali tempat di masyarakat sebagai anggota penuh yang swasembada, produktif dan berguna bagi masyarakat.¹²

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau yang sering diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan, maupun penyelenggaraan hukum oleh aparat atau petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kesesuaian dengan

¹⁰ AR. Sujono dkk, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm.74.

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), Pengertian Rehabilitasi*, <https://kbbi.web.id/rehabilitasi>, diakses pada tanggal 11 September 2019 Pukul 06.59 WIB.

¹² Sri Widati, *Rehabilitasi Sosial Psikologis*, Bandung, PLB FIP IKIP, 1984, hlm.5.

kewenangannya masing-masing sesuai dengan hukum yang berlaku dimasyarakat.

Pelaksanaan hukum di dalam kehidupan masyarakat mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang seharusnya menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu sendiri.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, ia mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan untuk menyelerasikan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan.¹³

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi, yang dilakukan secara :

- a. Metodologis, yang berarti suatu penelitian harus sesuai dengan metode atau cara tertentu;
- b. Sistematis, yang berarti suatu penelitian yang dibuat haruslah berdasarkan suatu sistem yang berlaku;
- c. Konsisten, yang berarti suatu penelitian harus tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁴

1. Jenis Penelitian

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm.35.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm.42.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang sering disebut juga penelitian lapangan adalah penelitian yang bertitik tolak pada data primer yang didapat langsung dari lapangan melalui kuisisioner atau wawancara dan juga didukung dengan data-data yang berasalkan dari Undang-undang dan literatur yang berkaitan dengan implementasi hak memperoleh cuti mengunjungi keluarga terhadap anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang.¹⁵

2. Jenis dan Sumber data

a. Jenis data

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis data sebagai berikut:

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan;
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, literasi atau buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan masih banyak yang lain.¹⁶

b. Sumber data

¹⁵ Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.3.

¹⁶ *Ibid.* hlm.30.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari data lapangan yang melalui wawancara dan pengamatan langsung guna mendapatkan keterangan dan data-data terkait implementasi hak memperoleh cuti mengunjungi keluarga terhadap anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang;
- b. Data Sekunder adalah data yang di peroleh dari studi kepustakaan yang mencakup Perundang-undangan yang mengatur tentang pengaturan tentang Hak Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam memperoleh cuti mengunjungi keluarga, Literatur (buku-buku), hasil penelitian yang berupa laporan dan masih banyak yang lainnya.
Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang bersumber dari Perundang-undangan, dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang masih mempunyai hubungan dengan bahan hukum primer, seperti Perundang-Undangan, literatur-literatur dan sebagainya yang berkaitan dengan implementasi hak memperoleh cuti mengunjungi keluarga terhadap anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi penjelasan atau petunjuk atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kumpulan berita, tulisan ilmiah para sarjana, maupun pendapat-pendapat di dalam berbagai media masa dan elektronik serta kamus bahas dan atau kamus-kamus hukum, yang digunakan untuk memberikan informasi yang baru dan berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan muktahir.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini maka penulis akan menggunakan 2 (dua) cara pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

- a. Menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan dengan cara studi langsung lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang terstruktur yaitu menggunakan daftar pertanyaan atau kusioner kepada petugas yang berwenang di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang untuk memberikan informasi terkait dengan implementasi hak memperoleh cuti mengunjungi keluarga terhadap anak binaan, dan meminta data yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang akan dibahas;
- b. Menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari studi kepustakaan (*library research*), data-data yang di dapat dari Perundang-undangan, literatur (buku-buku), dan yang lainnya yang masih berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

4. Lokasi Penelitian

Didalam penelitian ini penulis memilih lokasi tempat penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang, yang beralamat di JL. Inspektur Marzuki, Siring Agung, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian merupakan objek penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data untuk keperluan penelitian ini.

Pada penelitian ini sebagai populasi untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan implementasi hak memperoleh cuti mengunjungi keluarga terhadap anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang.

b. Sampel

Dalam pengambilan sampel pada penelitian ini penulis menggunakan Sample Non Random Sampling yaitu metode *Purposive Sampling*. Penulis telah menetapkan yang akan menjadi sampel yaitu:

- a. Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang;
- b. Anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang.

6. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data penelitian yang bertujuan untuk menyederhanakan seluruh data yang terkumpul agar mudah di mengerti, menyajikan dalam susunan yang baik dan rapi sehingga pembaca menjadi mudah memahami.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengelolaan data dengan melalui tahapan penyuntingan atau *editing*. Tahap penyuntingan atau *editing* ini dilakukan oleh penulis (pewawancara), yang mana setelah pewawancara memperoleh data-data, dan berkas-berkas informasi yang akan digunakan selanjutnya akan di olah. Pengolahan data tersebut dengan cara meneliti kembali catatan pewawancara itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat di mengerti saat dibaca sehingga dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Aktivitas inilah yang biasa dikenal dengan proses penyuntingan atau *editing*.¹⁷

Biasanya tahap penyuntingan atau *editing* ini dilakukan terhadap kuesioner-kuesioner yang disusun terstruktur dan yang pengisiannya melalui wawancara formal. Didalam tahapan penyuntingan atau *editing* ini, biasanya yang dikoreksi kembali adalah hal-hal seperti berikut¹⁸:

1. Lengkapnya pengisian kuesioner;
2. Keterbacaan tulisan atau data yang diperoleh dari responden;

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 125-126.

¹⁸ *Ibid.*

3. Kejelasan makna jawaban dari responden;
4. Kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya;
5. Relevansi jawaban; dan
6. Keseragaman satuan data.

7. Analisis data

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu menganalisis data-data yang berupa keterangan-keterangan dari hasil wawancara yang diperoleh dari responden dan bahan-bahan atau data-data tertulis.

Data-data yang akan dijabarkan berupa data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden. Dari data yang diperoleh dari responden ini nantinya akan di analisis, yakni dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, dan menemukan pola atas dasar data yang asli. Selain menjabarkan data dengan data primer penulis juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah intisari atau hasil akhir dari sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik merupakan jawaban atas perumusan atau pertanyaan penelitian.¹⁹

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 93.

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah deduktif induktif, penarikan deduktif induktif ini menjelaskan bagaimana proses dari tahapan awal pencatatan pola-pola sistematis penelitian, pencatatan data-data wawancara yang telah diperoleh melalui responden. Hal ini selanjutnya akan diverifikasi dengan temuan-temuan data selanjutnya dan akhirnya sampai pada suatu penarikan kesimpulan akhir yang merupakan bagian akhir penelitian dalam menganalisis suatu masalah yang lebih spesifik dan tepat dengan teori-teori yang sesuai.²⁰

²⁰ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Apong Herlina, dkk, 2014, *Perlindungan Terhadap Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: Buku Saku Untuk Polisi, Unice.
- AR. Sujono, dkk, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktek dan Permasalahannya*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Rahman Syamsuddin, 2013, *Hukum Acara Pidana dalam Integritas Keilmuan*, Makassar, Alauddin University press.

Romli Atsmasasmita, 1996, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUPemasyarakatan*, Bandung: Rineka.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres.

_____, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres.

Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Yuliyanto, 2016, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya.

Yuyun Nurulaen, 2012, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah&Solusi*, Bandung: Marja.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

C. Internet

Data Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/detail/monthly/upt/db70fe60-6bd1-1bd1-9840-313134333039>

Dwika, *Keadilan dari Demensi Sistem Hukum*, diakses pada situs, <http://hukum.kompasiana.com>.

Implementasi, <https://kbbi.web.id/implementasi>.

Motivasi, <https://kbbi.web.id/motivasi>.

Rehabilitasi, <https://kbbi.web.id/rehabilitasi>.

Tri Dharma Pemasarakatan, <https://www.polsuspas.com/tri-dharma-petugas-pemasyarakatan/>

Website Resmi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang, <http://www.lpkapalembang.org>